



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik secara luas, aktual dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan dasar berupa air minum kepada masyarakat;
- c. bahwa perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun dalam rangka penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari:
 - a. Penyertaan Modal berupa uang yang bersumber dari APBD;
 - b. Aset berupa tanah dan aset berupa jaringan dan bangunan; dan
 - c. Investasi Kembali.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.690.719.400,68 (delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus koma enam delapan rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan modal sebagaimana tersebut ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp76.382.911.675,83 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma delapan tiga rupiah);
 - b. Penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp. 5.315.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta rupiah); dan
 - c. Investasi Kembali atas laba tahun buku 2023 sebesar Rp 1.992.807.724,85 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan lima rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp86.309.280.599,32 (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2028.

(4) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari aset berupa tanah senilai Rp416.135.678,00 (empat ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp36.765.958.615,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp22.258.741.608,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah); dan
 3. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2025 atas laba tahun anggaran 2024.
- c. Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp 3.377.468.676,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 3. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2026 atas laba tahun anggaran 2025.
- d. Tahun Anggaran 2027 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan
 2. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2027 atas laba tahun anggaran 2026.

- e. Tahun Anggaran 2028 yang terdiri dari:
 - 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan
 - 2. Investasi Kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2028 atas laba tahun anggaran 2027.
 - (5) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.
 - (6) Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyetoran sisa pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Dalam hal Investasi Kembali untuk penambahan modal melebihi jumlah modal dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka kelebihanannya dicatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun dan diperhitungkan sebagai setoran laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah.
- 3. Pasal 6 dihapus.
 - 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyetoran bagian laba tahun anggaran sebelumnya dilakukan pada Triwulan II tahun anggaran berkenaan dan Investasi Kembali dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BINANGUN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun telah diatur mengenai tata kala penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar yang diatur sebesar Rp86.309.280.599,33 (delapan puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh tiga rupiah). Seiring kebutuhan akan peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat, besaran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah). Guna memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai tata kala pemenuhan modal dasar tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp76.382.911.675,83 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma delapan tiga rupiah) yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal APBD sebesar Rp28.421.964.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
2. Penyertaan modal aset sebesar Rp24.385.757.744,83 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma delapan tiga rupiah)
3. Penyertaan modal berupa *reimburse* sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah)
4. Penyertaan modal berupa investasi kembali sebesar Rp4.620.948.248 (empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
5. Penyertaan modal berupa akumulasi investasi kembali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp954.241.683 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang hanya tercatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyertaan Modal dalam bentuk aset merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat stuktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Berupa Tanah

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Luas (m²) | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Status Tanah | | | Penggunaan | Asal usul | Jumlah Barang (Bidang) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|-----------|-----------------|---|--------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Hak | Sertifikat | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Tanah Bangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) | 1.01.03.09.001 | 0001 | 609 | 2018 | Soka, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo | Pakai | 15/01/2019 | 13.03.08.03.4.00099 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 241.502.683,00 | 0,00 | 241.502.683,00 |
| 2 | Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku | 1.01.03.09.001 | 0001 | 2.120 | 2002 | Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo | Pakai | 03/12/2003 | 13.03.07.06.4.00037 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 21.200.000,00 | 0,00 | 21.200.000,00 |
| 3 | Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku | 1.01.03.09.001 | 0002 | 318 | 2004 | Mrunggi, Sendangsari,Pengasih, Kulon Progo | Pakai | 29/06/2005 | 13.03.07.06.4.00040 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 3.180.000,00 | 0,00 | 3.180.000,00 |
| 4 | Tanah Bangunan Instalasi Pengolah Air | 1.01.03.09.001 | 0003 | 271 | 2005 | Tegowanu, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo | Pakai | 23/12/2006 | 13.03.06.06.2.00003 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 |
| 5 | Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku | 1.01.03.09.001 | 0004 | 525 | 2007 | Kliripan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo | Pakai | 17/09/2008 | 13.03.08.02.4.00098 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 23.625.000,00 | 0,00 | 23.625.000,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Luas (m²) | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Status Tanah | | | Penggunaan | Asal usul | Jumlah Barang (Bidang) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|-----------|-----------------|---|--------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Hak | Sertifikat | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6 | Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku | 1.01.03.09.001 | 0005 | 1.048 | 2011 | Jekeling, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | Pakai | 13/10/2014 | 13.03.05.04.4.00063 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 42.090.995,00 | 0,00 | 42.090.995,00 |
| 7 | Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku | 1.01.03.10.001 | 0001 | 250 | 2011 | Kalikepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo | Pakai | 13/10/2014 | 13.03.02.07.4.00033 | Perumda Air Minum Tirta Binangun | Beli | 1 | 62.037.000,00 | 0,00 | 62.037.000,00 |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | 7 | 416.135.678,00 | 0,00 | 416.135.678,00 |

B. Berupa Bangunan Jaringan Air Minum

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jaringan Sarana Air Bersih Perumahan Giripeni Wates | 4.04.01.02.001 | 0006 | P | 2014 | Giripeni, Wates, Kulon Progo | - | - | Beli | 1 | 83.274.409,00 | 27.758.136,00 | 55.516.273,00 |
| 2 | Sambungan Air Rusunawa Giripeni | 4.04.01.03.001 | 0003 | p | 2016 | Giripeni, Wates, Kulon | 08/SPK/PL/ Air Rusunawa | 18/08/2016 | Hibah | 1 | 100.420.000,00 | 26.778.667,00 | 73.641.333,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|--|----------------|------|------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | Progo | Giripeni/VIII/2016 | | | | | | |
| 3 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang | 4.04.01.02.002 | 0004 | P | 2013 | Pembangunan SPAM IKK Kalibawang | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 181.500.000,00 | 66.550.000,00 | 114.950.000,00 |
| 4 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang | 4.04.01.02.002 | 0005 | P | 2013 | SPAM MBR Panjatan, Bojong Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 188.477.280,00 | 69.108.336,00 | 119.368.944,00 |
| 5 | Jaringan Sarana Air Bersih Griya Nadifa | 4.04.01.02.001 | 0003 | P | 2014 | Giripeni, Wates, Kulon Progo | 08/SPK/PSU-3/IX/2014 | 18/09/2014 | Beli | 1 | 189.222.799,00 | 63.074.266,00 | 126.148.533,00 |
| 6 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang | 4.04.01.02.002 | 0006 | P | 2013 | Kalibawang, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 198.558.000,00 | 72.804.600,00 | 125.753.400,00 |
| 7 | Jaringan Sarana Air Bersih Gondangdia Pengasih | 4.04.01.02.001 | 0004 | p | 2014 | Margosari, Pengasih, Kulon Progo | 01/K/PSU-1/IX/2014 | 18/09/2014 | Beli | 1 | 219.329.871,00 | 73.109.957,00 | 146.219.914,00 |
| 8 | Jaringan PDAM Rusunawa Tambak | 4.04.01.04.001 | 0001 | P | 2014 | Triharjo, Wates, Kulon Progo | 08/SPK/Rus-Tam/XI/2014 | 10/11/2014 | Beli | 1 | 224.055.000,00 | 74.685.000,00 | 149.370.000,00 |
| 9 | Jaringan Induk | 4.04.01.02.001 | 0007 | P | 2013 | SPAM TPI | 367.1/BA/DC/2020; | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 271.733.500,00 | 99.635.617,00 | 172.097.883,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|--|----------------|------|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Distribusi Kapasitas Kecil | | | | | Bugel Panjatan | 36/PRJ.KP/HKM/2020 | | | | | | |
| 10 | Jaringan Air Bersih Perumahan Krembangan Panjatan | 4.04.01.02.001 | 0005 | P | 2014 | Krembangan, Panjatan, Kulon Progo | 01/K/PSU-2/IX/2014 | 18/09/2014 | Beli | 1 | 286.288.740,00 | 95.429.580,00 | 190.859.160,00 |
| 11 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil | 4.04.01.02.001 | 0011 | P | 2013 | Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2018; 600/6540 | 18/10/2018 | Hibah | 1 | 407.190.500,00 | 149.303.183,00 | 257.887.317,00 |
| 12 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang | 4.04.01.02.002 | 0003 | p | 2014 | SPAM MBR Kec. Kalibawang, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 1.204.041.550,00 | 401.347.183,00 | 802.694.367,00 |
| 13 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil | 4.04.01.02.001 | 0008 | P | 2016 | Pengurangan NRW Kabupaten Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 1.285.607.115,00 | 342.828.564,00 | 942.778.551,00 |
| 14 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang Penurunan | 4.04.01.02.002 | 0002 | P | 2017 | Penurunan NRW PDAM Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 1.547.140.975,00 | 360.999.561,00 | 1.186.141.414,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|------------|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil | 4.04.01.02.001 | 0009 | P | 2013 | SPAM Kawasan Pesisir Garongan, Panjatan, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Beli | 1 | 1.619.638.500,00 | 593.867.450,00 | 1.025.771.050,00 |
| 16 | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Salamrejo | 4.03.01.01.002 | 0001 | P | 2019 | Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo | 1125.1/BA/DC/2021; 600/3876 | 15/11/2021 | Hibah | 1 | 2.115.374.761,00 | 352.562.460,00 | 1.762.812.301,00 |
| 17 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Keil | 4.04.01.02.001 | 0010 | p | 2013 | Kawasan Pesisir Desa Pleret, Panjatan, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 2.119.581.400,00 | 777.179.847,00 | 1.342.401.553,00 |
| 18 | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Nanggulan | 4.03.01.01.002 | 0002 | P | 2019 | Nanggulan, Kulon Progo | 1125.1/BA/DC/2021; 600/3876 | 15/11/2021 | Hibah | 1 | 3.402.576.000,00 | 567.096.000,00 | 2.835.480.000,00 |
| 19 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar | 4.04.01.02.003 | 0001 | P | 2015 | Optimalisasi SPAM Kawasan Sentolo, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 5.184.686.225,00 | 1.555.405.868,00 | 3.629.280.358,00 |
| 20 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar | 4.04.01.02.003 | 0004 | P | 2011 | SPAM IKK Clereng Kabupaten Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 5.207.908.374,00 | 2.256.760.295,00 | 2.951.148.079,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar | 4.04.01.02.003 | 0002 | P | 2016 | SPAM Perkotaan Kawasan Sermo, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 5.460.148.415,00 | 1.456.039.577,00 | 4.004.108.838,00 |
| 22 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar | 4.04.01.02.003 | 0003 | p | 2013 | Kawasan Pesisir Kalurahan Pleret, Panjatan, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 6.842.437.400,00 | 2.508.893.713,00 | 4.333.543.687,00 |
| 23 | Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar | 4.04.01.02.003 | 0005 | P | 2012 | Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 367.1/BA/DC/2020; 36/PRJ.KP/HKM/2020 | 29/09/2020 | Hibah | 1 | 11.525.028.550,00 | 4.610.011.420,00 | 6.915.017.130,00 |
| 24 | SPAM Pendamping IKK Hongaria Paket 2 | 4.04.01.01.002 | 0001 | P | 2016 | Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Hibah | 1 | 2.205.296.248,00 | 588.078.999,00 | 1.617.217.249,00 |
| 25 | SPAM IKK MBR Ds Jekeling | 4.04.01.01.002 | 0001 | P | 2011 | Jekeling, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Beli | 1 | 80.883.000,00 | 35.049.300,00 | 45.833.700,00 |
| 26 | SPAM IKK MBR Gerjen | 4.04.01.01.002 | 0001 | P | 2011 | Gerjen, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Hibah | 1 | 99.902.000,00 | 43.290.867,00 | 56.611.133,00 |
| 27 | SPAM IKK Sentolo | 4.04.01.01.002 | 0001 | p | 2009 | Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Hibah | 1 | 2.010.521.000,00 | 1.005.260.500,00 | 1.005.260.500,00 |

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang (Unit) | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) (Tahun 2023) |
|----|------------------------|----------------|------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | SPAM IKK Sentolo (IPA) | 4.04.01.01.002 | 0001 | P | 2009 | Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Hibah | 1 | 1.556.091.900,00 | 778.045.950,00 | 778.045.950,00 |
| | Jumlah | | | | | | | | | 28 | 55.816.913.512,00 | 19.050.954.897,00 | 36.765.958.615,00 |

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan Modal dalam bentuk aset berupa bangunan jaringan air minum merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat stuktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2025 sebagai berikut:

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul | Jumlah Barang | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023) |
|----|-------------------------|----------------|------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | SPAM Kawasan Kalibawang | 4.04.01.01.002 | 0001 | P | 2018 | Kawasan Kalibawang, Kulon Progo | 296.1/BA/DC/2022; 028/039 | 29/03/2022 | Hibah | 1 | 13.775.961.420,00 | 2.755.192.284,00 | 11.020.769.136,00 |
| 2 | SPAM Panjatan NYIA | 4.04.01.01.002 | 0002 | p | 2018 | Panjatan NYIA Kulon Progo | 296.1/BA/DC/2022; 028/039 | 29/03/2022 | Hibah | 1 | 14.047.465.590,00 | 2.809.493.118,00 | 11.237.972.472,00 |
| | Jumlah | | | | | | | | | 2 | 27.823.427.010,00 | 5.564.685.402,00 | 22.258.741.608,00 |

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan Modal dalam bentuk aset berupa bangunan jaringan air minum merupakan perwujudan dari kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya memperkuat stuktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Tahun 2026 sebagai berikut:

| No | Nama / Jenis Barang | Nomor | | Konstruksi | Tahun Perolehan | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Asal usul 12 | Jumlah Barang | Harga Perolehan (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku(Rp) (Tahun 2023) |
|----|---|----------------|------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku Kaliagung Sentolo | 4.04.01.02.002 | 0001 | P | 2021 | Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo | 01.BK/K/SPAM-Kaliagung/VI/2021 | 07/06/2021 | Beli | 1 | 1.684.604.000,00 | 168.460.400,00 | 1.516.143.600,00 |
| 2 | JDU IKK Hongaria Paket Wilayah Jawa Barat dan Yogyakarta | 4.04.01.01.002 | 0001 | p | 2019 | Kalibawang, Kulon Progo | 849.1/BA/DC/2023; 028/3063 | 28/08/2023 | Hibah | 1 | 2.233.590.091,00 | 372.265.015,00 | 1.861.325.076 |
| | Jumlah | | | | | | | | | 2 | 3.918.194.091,00 | 540.725.415,00 | 3.377.468.676,00 |

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 124